



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

DANA NON KAPITASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab V huruf D angka 1 huruf a angka 2) huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Nasional Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut dan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Non Kapitasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG DANA NON KAPITASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Kesehatan.
4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
7. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan berdasarkan klaim yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penJrusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian jasa pelayanan kesehatan dari Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. terselenggaranya pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas dan jaringannya) Milik Pemerintah Daerah;
- b. terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutu;
- c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel; dan
- d. terbayarnya jasa pelayanan kesehatan dari Dana Non Kapitasi untuk Tenaga Medis dan Non Medis di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Dana Non Kapitasi di Puskesmas dan jaringannya meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama:
 1. pelayanan rujuk balik, FKTP yang memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang Laboratorium pemeriksaan gula darah (gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam puasa);
 2. pelayanan skrining kesehatan:
 - a) pemeriksaan *Inspeksi Visual Asam Asetat*;
 - b) pemeriksaan *papsmer*;
 - c) pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa; dan
 - d) terapi *krio*.
 3. pelayanan kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana:
 - a) paket *Ante Natal Care*;
 - b) pemeriksaan *Pre Natal Care*;

- c) pemasangan atau pencabutan Intra Uteri Devis serta Implan; dan
 - d) pelayanan suntik Keluarga Berencana.
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama
- 1. paket rawat inap perhari;
 - 2. pelayanan Persalinan Normal;
 - 3. penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan *pervaginam* dengan tindakan emergensi dasar (Puskesmas PONED);
 - 4. pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya placenta manual);
 - 5. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
 - 6. penanganan komplikasi Keluarga Berencana paska persalinan (misalnya eksplorasi); dan
 - 7. pelayanan Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (*Vasektomi*).
- c. Pelayanan Ambulance (rujukan).

BAB IV

DASAR PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

Tingkat penggunaan Dana Non Kapitasi diukur berdasarkan jumlah pelayanan terhadap kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, untuk pelayanan tindakan rawat jalan tertentu, Rawat Inap, Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana serta pelayanan Ambulance (rujukan) di FKTP sesuai hasil klaim yang telah diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

DANA NON KAPITASI

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi dibayar oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP Puskesmas melalui rekening kas umum daerah berdasarkan jumlah klaim pelayanan kesehatan.
- (2) Dana Non Kapitasi diadakan di DPA-SKPD Dinas Kesehatan melalui RKA-SKPD.

- (3) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga medis dan non medis di FKTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BESARAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI

Pasal 6

Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi 100 % (seratus persen) dikembalikan ke FKTP.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 7

Jasa pelayanan kesehatan dari Dana Non Kapitasi dimasukkan dalam DPA-Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau melalui RKA-DPA 12 (Dua Belas) FKTP Milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau dan Kepala FKTP Milik Pemerintah Daerah secara berjenjang dan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sejak 1 Januari 2014 kepesertaan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, mengikuti Peraturan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berlaku.

BAB X
KENTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pembayaran jasa pelayanan- kesehatan dari Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di FKTP Milik Pemerintah Daerah diperuntukan Bulan Januari 2024 sampai dengan adanya Peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006**